



P U T U S A N

Nomor 1135 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUGIANTO Alias ACAI ;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sadar RT.08/RW.-, Kelurahan Simpang Tetap Darus Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 ;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2222/2017/S.645.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2223/2017/S.645.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2017 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2224/2017/S.645.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 ;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2225/2017/S.645.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2017 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** bersama-sama dengan Karun alias Ahong, Anton alias Abeng, Muhamad Rizki, Fajar Priyo Susilo, Ricky Gunawan alias Tio Anggiat dan Jusman (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Andis dan Memet (keduanya belum tertangkap), pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2016, bertempat di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara ini berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula pada tanggal 01 September 2015 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Karun (yang perkaranya disidangkan terpisah) untuk memonitor dan mengawasi datangnya Shabu dan Ekstasi yang dibawa Memet dari Malaysia ke Selatpanjang untuk diserahkan kepada Saksi Jusman sebagai orang yang bekerja di sebuah kapal di Selatpanjang (yang perkaranya disidangkan terpisah), selanjutnya Shabu dan Ekstasi tersebut agar diserahkan kepada Mr.X, Mr.XI dan Saksi Rizki (yang perkaranya disidangkan terpisah) di Cirebon;

Kemudian Saksi Karun menawarkan bayaran atas pekerjaan tersebut kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu kali melakukan pekerjaan, dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut;

Selanjutnya Saksi Karun menyuruh Terdakwa agar membeli Handphone dan Simcard untuk dipergunakan dalam melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dan Simcard yang sudah digunakan dalam pekerjaan agar dibuang dan diganti dengan Simcard baru untuk melakukan pekerjaan, agar tidak dicurigai dan diketahui sehingga Terdakwa sepakat menyetujuinya;

Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari Saksi Karun, pada hari yang sama Terdakwa melalui handphone menawarkan pekerjaan kepada Saksi Jusman untuk menerima Shabu dan Ecstasy yang dibawa dari Malaysia oleh Memet dan Andis (keduanya belum tertangkap) ke Selatpanjang, untuk kemudian dibawa ke Cirebon agar diserahkan kepada seseorang, dan nomor Handphonenya akan diberitahu setelah Shabu dan Ecstasy sampai di Cirebon;

Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jusman untuk upah pekerjaan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram Shabu atau per Rp10.000 butir Ecstasy, dan Terdakwa menyuruh Saksi Jusman agar membeli Handphone dan Simcard baru untuk pekerjaan tersebut, dan



berpesan agar membuang Simcard setelah dipergunakan dalam satu kali pekerjaan, dan membeli Simcard yang baru untuk pekerjaan berikutnya, dan atas tawaran tersebut, Saksi Jusman pun menerima;

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016, Saksi Karun disuruh Aseng (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ekstasi 150.000 butir ke Malaysia, lalu Saksi Karun pun menanyakan kepada Andis (belum tertangkap) "kapan berangkat ke Malaysia", dan Andis pun memberitahu berangkat ke Malaysia pada esok hari, kemudian hal tersebut beritahukan Saksi Karun kepada Aseng (DPO);

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Saksi Karun diberitahu oleh Aseng (belum tertangkap) bahwa Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ekstasi 150.000 butir dari Malaysia sudah diterima oleh Andis (belum tertangkap), kemudian menyuruh Saksi Karun untuk memonitor penyerahan Shabunya kepada Saksi Jusman di Selatpanjang untuk dibawa ke Cirebon agar diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diserahkan oleh Aseng (belum tertangkap);

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016, Saksi Karun diberitahu Andis (belum tertangkap) sudah terima Shabu dan Aseng (belum tertangkap) dan besok akan tiba di Selatpanjang, kemudian hal tersebut Saksi Karun beritahukan kepada Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Jusman, kemudian Saksi Karun memberitahu nomor handphone Saksi Jusman kepada Andis (belum tertangkap);

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa menyuruh Saksi Jusman menerima 2 buah dus berisi Narkotika dan Andis (belum tertangkap) di Selatpanjang, selain itu menyuruh Saksi Jusman agar menyimpan Shabu tersebut terlebih dahulu karena akan ada Shabu yang akan diserahkan Memet (belum tertangkap) kepada Saksi Jusman;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Saksi Karun melalui Handphone disuruh oleh Aseng (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu dan Ekstasi ke Malaysia dan apabila orang yang disuruh mengambilnya;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016, Terdakwa disuruh kembali oleh Karun untuk menanyakan tentang keberangkatan Memet (belum tertangkap) ke Malaysia, kemudian Terdakwa memberitahu Karun bahwa Memet (belum tertangkap) akan berangkat ke Malaysia keesokan hari, kemudian Saksi Karun (yang perkaranya disidangkan terpisah) memberitahu hal tersebut kepada Aseng (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, Saksi Karun diberitahu Aseng (belum tertangkap) bahwa Shabu dan Ekstasi sudah diterima Memet (belum tertangkap), kemudian menyuruh Karun untuk memonitor penyerahan Shabunya kepada Jusman di Selatpanjang untuk dibawa ke Cirebon agar diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diserahkan oleh Aseng (belum tertangkap), kemudian Saksi Karun pun memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa memberitahu Karun bahwa Memet (belum tertangkap) akan berangkat dari Malaysia dengan membawa Shabu dan Ekstasi tersebut akan tiba di Selatpanjang pada tanggal 03 Maret 2016, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Karun agar memberitahu hal tersebut kepada Jusman dan menyerahkan nomer handphone Jusman ke Memet (DPO);

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa menyuruh Jusman menerima 2 buah dus berisi Narkotika dan Andis (DPO) di Selatpanjang, sehingga Narkotika yang diterima Jusman sebanyak 4 dus, 2 dus diterima dan Andis (belum tertangkap) dan 2 dus lagi dari Memet (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyuruh Jusman agar membawa Narkotika tersebut ke Cirebon dan memberi kabar apabila sudah sampai di Cirebon;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa memberitahu Saksi Karun bahwa Jusman sudah sampai di Cirebon, untuk kemudian Saksi Karun memberitahu hal tersebut kepada Aseng (belum tertangkap), lalu Aseng (belum tertangkap) menyuruh Saksi Karun menunggu instruksi/perintah darinya untuk penyerahan Shabu dan Ekstasi;

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Jusman bahwa barang sudah sampai di Cirebon, kemudian atas perintah Saksi Karun, Terdakwa menyuruh Saksi Jusman Shabu untuk dimasukkan ke dalam dus lain dan menyerahkan 50 bungkus Shabu kepada Saksi Muhamad Rizki (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan kode "775", dan selain untuk membuka 4 buah dus dan mengambil 50 bungkus itu Aseng (belum tertangkap) menyuruh Saksi Karun agar mencatat nomor handphone Saksi Muhamad Rizki untuk diserahkan kepada Saksi Jusman, kemudian Saksi Karun memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa untuk diberitahukan kepada Saksi Jusman;

Bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa menerima telpon kembali dari Saksi Jusman yang memberitahukan bahwa 50 bungkus Shabu telah diserahkan kepada Saksi Muhamad Rizki;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Bahwa sekitar tanggal 15 Maret 2016 atas instruksi Saksi Karun, Terdakwa menyuruh Saksi Jusman menyerahkan 35 bungkus Shahu kepada Saksi Muhamad Rizki;

Sekitar tanggal 16 Maret 2016 atas instruksi Karun, Terdakwa menyuruh Saksi Jusman menyerahkan sisa Shabu dan Ekstasi kepada Saksi Muhamad Rizki;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, Saksi Muhamad Rizki menemui Mr.X3 di depan Stasiun Kereta Api Cirebon kemudian Saksi Muhamad Rizki menyerahkan koper berisi 15 bungkus Shabu tersebut kepada Mr.X3. Lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Muhamad Rizki bertemu dengan Saksi Jusman di Mall Ramayana Cirebon yang akan menyerahkan 3 (tiga) buah dus berisi Shabu dan Ekstasi dan Saksi Picky menyuruh Saksi Muhamad Rizki untuk menghitung jumlahnya;

Bahwa setelah dibuka dan dihitung 1 buah dus berisi 21 bungkus Shabu dan 2 buah dus lainnya masing-masing berisi 15 bungkus masing-masing bungkus berisi 5.000 butir Ekstasi, sehingga jumlah Shabunya sebanyak 21 bungkus Shabu dan Ekstasinya sebanyak 150.000 butir;

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIBnya, Saksi Picky menelpon dan menyuruh Saksi Muhamad Rizki untuk menimbang Shabu sebanyak 15 kilogram dan mengambil 20.000 butir Ekstasi dan menyimpannya di dalam speaker mobil Toyota Rush untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Lalu sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi Muhamad Rizki menimbang Shabu sebanyak 15 kilogram Shabu dan mengambil 20.000 butir Ekstasi, untuk kemudian dimasukkan ke dalam speaker mobil, namun karena speaker tidak muat, sehingga Shabu yang disimpan di dalam speaker sebanyak 13 kilogram dan 20.000 butir Ekstasi, sedangkan 2 kilogram Shabu lainnya disembunyikan di dalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil;

Bahwa Saksi Muhamad Rizki mengajak Saksi Fajar Priyo Susilo dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA pergi menuju Jakarta untuk menyerahkan 15 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi, dan ketika Saksi Muhamad Rizki bersama Saksi Fajar Priyo Susilo sedang berada di Rest area Jalan Tol Cipali KM.117 arah ke Jakarta, tiba-tiba datang Saksi Marsoara Gordang S.S dan Fernando, SH beserta Tim yang dipimpin oleh AKBP doni setiawan selaku petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, lalu Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo pun diperiksa ditemukan ada membawa 2 kilogram Shabu dan kotak speaker mobil berisi 13 kg shabu serta 20.000 butir Ekstasi tanpa ijin, untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pula sebanyak 24,5 kg Shabu dan 160.000 butir Ekstasi di rumah Perum Bumi Citra Lestari Blok A Cirebon yang Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo huni, sehingga Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo pun diamankan untuk diproses;

Bahwa dari perkara Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo dan mana Shabu dan Ecstasy tersebut didapat, bahwa Shabu dan Ecstasy didapat dari Saksi Jusman, lalu Saksi Jusman berhasil ditangkap saat sedang di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon, kemudian Saksi Jusman (yang perkaranya disidangkan terpisah) ditanya darimana Shabu dan Ecstasy tersebut didapat dan dijawab dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 19 Maret 2016 Terdakwapun berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Sadar Kota Dumai Provinsi Dumai Riau untuk selanjutnya diproses;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai perantara yaitu memonitor melalui handphone penerimaan Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ekstasi 150.000 butir dari Malaysia (Aseng) yang diterima oleh Memet dan Andis di Selatpanjang (keduanya belum tertangkap) kemudian diserahkan kepada Saksi Jusman selanjutnya diberikan kepada Rizki dan Fajar di Cirebon dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Karun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu kali melakukan pekerjaan;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan menjadi perantara melalui handphone memonitor penerimaan Shabu dan Ecstasy dari Aseng (DPO) Malaysia untuk dibawa ke Cirebon, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah dari Saksi Karun dengan cara ditransfer langsung ke rekening Terdakwa melalui rekening Saksi Gunawan (dalam perkara terpisah) atas perintah Saksi Karun antara lain:

- Bulan September 2015 Terdakwa menerima upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bulan November 2015 Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bulan Februari 2016 Terdakwa menerima upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, dan Narkotika tersebut tidak digunakan

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan bahwa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram;

Bahwa barang bukti Nomor 1.a sampai dengan Nomor 1.f di atas adalah benar mengandung MDMA/(±) -N, α- dimetil-3, 4- (metilendioksi) fenetilamina sesuai yang tercantum pada Nomor Urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti Nomor 2.a sampai dengan Nomor 2.f di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** bersama-sama dengan Karun alias Ahong, Anton alias Abeng, Muhamad Rizki, Fajar Priyo Susilo, Ricky Gunawan alias Tio Anggiat dan Jusman (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Andis dan Memet (keduanya belum tertangkap), pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2016, bertempat di Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara ini berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada tanggal 01 September 2015 Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh Saksi Karun (yang perkaranya disidangkan terpisah) untuk memonitor dan mengawasi datangnya Shabu dan Ekstasi yang dibawa Memet dari Malaysia ke Selatpanjang untuk diserahkan kepada Saksi Jusman sebagai orang yang bekerja di sebuah kapal di Selatpanjang (yang perkaranya disidangkan terpisah), selanjutnya Shabu dan Ekstasi tersebut agar diserahkan kepada Mr.X, Mr.XI dan Saksi Rizki (yang perkaranya disidangkan terpisah) di Cirebon;

Kemudian Saksi Karun menawarkan bayaran atas pekerjaan tersebut kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu kali melakukan pekerjaan, dan Terdakwa menerima tawaran pekerjaan tersebut;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Selanjutnya Saksi Karun menyuruh Terdakwa agar membeli Handphone dan Simcard untuk dipergunakan dalam melakukan pekerjaan menerima dan menyerahkan Narkotika dan Simcard yang sudah digunakan dalam pekerjaan agar dibuang dan diganti dengan Simcard baru untuk melakukan pekerjaan, agar tidak dicurigai dan diketahui sehingga Terdakwa sepakat menyetujuinya;

Bahwa setelah Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari Saksi Karun, pada hari yang sama Terdakwa melalui handphone menawarkan pekerjaan kepada Saksi Jusman untuk menerima Shabu dan Ecstasy yang dibawa dari Malaysia oleh Memet dan Andis (keduanya belum tertangkap) ke Selatpanjang, untuk kemudian dibawa ke Cirebon agar diserahkan kepada seseorang, dan nomor Handphonenya akan diberitahu setelah Shabu dan Ecstasy sampai di Cirebon;

Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Jusman untuk upah pekerjaan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram Shabu atau per Rp10.000 butir Ekstasi, dan Terdakwa menyuruh Saksi Jusman agar membeli *Handphone* dan *Simcard* baru untuk pekerjaan tersebut, dan berpesan agar membuang Simcard setelah dipergunakan dalam satu kali pekerjaan, dan membeli Simcard yang baru untuk pekerjaan berikutnya, dan atas tawaran tersebut, Saksi Jusman pun menerima;

Selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2016, Saksi Karun disuruh Aseng (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ekstasi 150.000 butir ke Malaysia, lalu Saksi Karun pun menanyakan kepada Andis (belum tertangkap) "kapan berangkat ke Malaysia", dan Andis pun memberitahu berangkat ke Malaysia pada esok hari, kemudian hal tersebut beritahukan Saksi Karun kepada Aseng (DPO);

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016, Saksi Karun diberitahu oleh Aseng (belum tertangkap) bahwa Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ekstasi 150.000 butir dari Malaysia sudah diterima oleh Andis (belum tertangkap), kemudian menyuruh Saksi Karun untuk memonitor penyerahan Shabunya kepada Saksi Jusman di Selatpanjang untuk dibawa ke Cirebon agar diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diserahkan oleh Aseng (belum tertangkap);

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016, Saksi Karun diberitahu Andis (belum tertangkap) sudah terima Shabu dari Aseng (belum tertangkap) dan besok akan tiba di Selatpanjang, kemudian hal tersebut Saksi Karun beritahukan kepada Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut kepada Saksi



Jusman, kemudian Saksi Karun memberitahu nomor handphone Saksi Jusman kepada Andis (belum tertangkap);

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa menyuruh Saksi Jusman menerima 2 buah dus berisi Narkotika dari Andis (belum tertangkap) di Selatpanjang, selain itu menyuruh Saksi Jusman agar menyimpan Shabu tersebut terlebih dahulu karena akan ada Shabu yang akan diserahkan Memet (belum tertangkap) kepada Saksi Jusman;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Saksi Karun melalui Handphone disuruh oleh Aseng (belum tertangkap) untuk mengambil Shabu dan Ekstasi ke Malaysia dan apabila orang yang disuruh mengambilnya;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016, Terdakwa disuruh kembali oleh Karun untuk menanyakan tentang keberangkatan Memet (belum tertangkap) ke Malaysia, kemudian Terdakwa memberitahu Karun bahwa Memet (belum tertangkap) akan berangkat ke Malaysia keesokan hari, kemudian Saksi Karun (yang perkaranya disidangkan terpisah) memberitahu hal tersebut kepada Aseng (belum tertangkap);

Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016, Saksi Karun diberitahu Aseng (belum tertangkap) bahwa Shabu dan Ekstasi sudah diterima Memet (belum tertangkap), kemudian menyuruh Karun untuk memonitor penyerahan Shabunya kepada Jusman di Selatpanjang untuk dibawa ke Cirebon agar diserahkan kepada seseorang yang nomor handphonenya akan diserahkan oleh Aseng (belum tertangkap), kemudian Saksi Karun pun memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Terdakwa memberitahu Karun bahwa Memet (belum tertangkap) akan berangkat dari Malaysia dengan membawa Shabu dan Ekstasi tersebut akan tiba di Selatpanjang pada tanggal 03 Maret 2016, kemudian Terdakwa disuruh oleh Saksi Karun agar memberitahu hal tersebut kepada Jusman dan menyerahkan nomer hanphone Jusman ke Memet (DPO);

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa menyuruh Jusman menerima 2 buah dus berisi Narkotika dari Andis (DPO) di Selatpanjang, sehingga Narkotika yang diterima Jusman sebanyak 4 dus, 2 dus diterima dan Andis (belum tertangkap) dan 2 dus lagi dari Memet (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyuruh Jusman agar membawa Narkotika tersebut ke Cirebon dan memberi kabar apabila sudah sampai di Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa memberitahu Saksi Karun bahwa Jusman sudah sampai di Cirebon, untuk kemudian Saksi Karun memberitahu hal tersebut kepada Aseng (belum tertangkap), lalu Aseng (belum tertangkap) menyuruh Saksi Karun menunggu Instruksi/perintah darinya untuk penyerahan Shabu dan Ekstasi;

Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2016, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Jusman bahwa barang sudah sampai di Cirebon, kemudian atas perintah Saksi Karun, Terdakwa menyuruh Saksi Jusman Shabu untuk dimasukkan ke dalam dus lain dan menyerahkan 50 bungkus Shabu kepada Saksi Muhamad Rizki (yang perkaranya disidangkan terpisah) dengan kode "775", dan selain untuk membuka 4 buah dus dan mengambil 50 bungkus itu Aseng (belum tertangkap) menyuruh Saksi Karun agar mencatat nomor handphone Saksi Muhamad Rizki untuk diserahkan kepada Saksi Jusman, kemudian Saksi Karun memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa untuk diberitahukan kepada Saksi Jusman;

Bahwa sekitar tanggal 14 Maret 2016 Terdakwa menerima telpon kembali dari Saksi Jusman yang memberitahukan bahwa 50 bungkus Shabu telah diserahkan kepada Saksi Muhamad Rizki;

Bahwa sekitar tanggal 15 Maret 2016 atas instruksi Saksi Karun, Terdakwa menyuruh Saksi Jusman menyerahkan 35 bungkus Shabu kepada Saksi Muhamad Rizki;

Sekitar tanggal 16 Maret 2016 atas instruksi Karun, Terdakwa menyuruh Saksi Jusman menyerahkan sisa Shabu dan Ekstasi kepada Saksi Muhamad Rizki;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, Saksi Muhamad Rizki menemui Mr.X3 di depan Stasiun Kereta Api Cirebon kemudian Saksi Muhamad Rizki menyerahkan koper berisi 15 bungkus Shabu tersebut kepada Mr.X3. Lalu sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Muhamad Rizki bertemu dengan Saksi Jusman di Mall Ramayana Cirebon yang akan menyerahkan 3 (tiga) buah dus berisi Shabu dan Ekstasi dan Saksi Ricky menyuruh Saksi Muhamad Rizki untuk menghitung jumlahnya;

Bahwa setelah dibuka dan dihitung 1 buah dus berisi 21 bungkus Shabu dan 2 buah dus lainnya masing-masing berisi 15 bungkus masing-masing bungkus berisi 5.000 butir Ekstasi, sehingga jumlah Shabunya sebanyak 21 bungkus Shabu dan Ekstasinya sebanyak 150.000 butir;

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIBnya, Saksi Ricky menelpon dan menyuruh Saksi Muhamad Rizki untuk menimbang Shabu sebanyak 15 kilogram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 20.000 butir Ekstasi dan menyimpannya di dalam speaker mobil Toyota Rush untuk dibawa dan diserahkan kepada seseorang di Jakarta. Lalu sekitar pukul 15.15 WIB, Saksi Muhamad Rizki menimbang Shabu sebanyak 15 kilogram Shabu dan mengambil 20.000 butir Ekstasi, untuk kemudian dimasukkan ke dalam speaker mobil, namun karena speaker tidak muat, sehingga Shabu yang disimpan di dalam speaker sebanyak 13 kilogram dan 20.000 butir Ekstasi, sedangkan 2 kilogram Shabu lainnya disembunyikan di dalam bantal yang diletakkan di atas jok belakang mobil;

Bahwa Saksi Muhamad Rizki mengajak Saksi Fajar Priyo Susilo dengan mengendarai mobil Toyota Rush warna hitam dengan Plat Nomor Polisi B 2129 JA pergi menuju Jakarta untuk menyerahkan 15 kilogram Shabu dan 20.000 butir Ekstasi, dan ketika Saksi Muhamad Rizki bersama Saksi Fajar Priyo Susilo sedang berada di Rest area Jalan Tol Cipali KM.117 arah ke Jakarta, tiba-tiba datang Saksi Marsoara Gordang S.S dan Fernando, SH beserta Tim yang dipimpin oleh AKBP Doni Setiawan selaku petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, lalu Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo pun diperiksa ditemukan ada membawa 2 kilogram Shabu dan kotak speaker mobil berisi 13 kg shabu serta 20.000 butir Ekstasi tanpa ijin, untuk selanjutnya ditemukan pula sebanyak 24,5 kg Shabu dan 160.000 butir Ekstasi di rumah Perum Bumi Citra Lestari Blok A Cirebon yang Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo huni, sehingga Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo pun diamankan untuk diproses;

Bahwa dari perkara Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Saksi Muhamad Rizki dan Saksi Fajar Priyo Susilo dari mana Shabu dan Ecstasy tersebut didapat, bahwa Shabu dan Ecstasy didapat dari Saksi Jusman, lalu Saksi Jusman berhasil ditangkap saat sedang di Kamar 323 Hotel Penta Cirebon, kemudian Saksi Jusman (yang perkaranya disidangkan terpisah) ditanya darimana Shabu dan Ecstasy tersebut didapat dan dijawab dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 19 Maret 2016 Terdakwapun berhasil ditangkap di rumahnya di Jalan Sadar kota Dumai Provinsi Dumai Riau untuk selanjutnya diproses;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai perantara yaitu memonitor melalui handphone penerimaan Shabu sebanyak 106 kilogram dan Ekstasi 150.000 butir dari Malaysia (Aseng) yang diterima oleh Memet dan Andis di Selatpanjang (keduanya belum tertangkap) kemudian diserahkan kepada Saksi Jusman selanjutnya diberikan kepada Rizki dan Fajar di Cirebon



dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Karun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu kali melakukan pekerjaan;

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan menjadi perantara melalui handphone memonitor penerimaan Shabu dan Ecstasy dari Aseng (DPO) Malaysia untuk dibawa ke Cirebon, dan untuk pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah dari Saksi Karun dengan cara ditransfer langsung ke Rekening Terdakwa melalui Rekening Saksi Gunawan (dalam perkara terpisah) atas perintah Saksi Karun antara lain :

- Bulan September 2015 Terdakwa menerima upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bulan November 2015 Terdakwa menerima upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bulan Februari 2016 Terdakwa menerima upah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, dan Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 392 C/III/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Maret 2016 dari Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan bahwa :

1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9067 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9197 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,8942 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9254 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,9111 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 10 butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,8835 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,2367 gram;



- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9276 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0190 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0396 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 5,0255 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,9678 gram;

Bahwa barang bukti Nomor 1.a sampai dengan Nomor 1.f di atas adalah benar mengandung MDMA/(±) -N, α- dimetil-3, 4- (metilendioksi) fenetilamina sesuai yang tercantum pada Nomor Urut 37 dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa barang bukti Nomor 2.a sampai dengan Nomor 2.f di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair dan membebaskannya dari Dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** dengan pidana hukuman **mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Bahwa pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Area parkir Pelabuhan Muara Jati Jalan Perniagaan, Lemah Wungkuk, Cirebon Jawa Barat, Penyidik telah memusnahkan barang bukti Narkotika yang disita dari Muhamad Rizki pada tanggal 16 Maret 2016, sesuai data pada kolom *dimusnahkan* sebagai berikut :



NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH (BRUTTO)						
		YANG DISITA			SISIHKAN UTK LAB		DIMUSNAH KAN	
		SATUAN	BUTIR	gram	BUTIR	gram	BUTIR	gram
	DISITA DI MOBIL TOYOTA RUSH							
01	Bantal merek TOMMONY berisi plastik Matahari berisi 4 plastik aluminium @ berisi 500 gram kristal putih	1 buah	-	2.000	-	5	-	1.995
02	Speker mobil berisi :	1 unit	-	-	-	-	-	-
	A Plastik aluminium @ berisi 500 gram kristal putih	20 buah	-	10.000	-	5	-	9.995
	B Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	3 buah	-	3.000	-	5	-	2.995
	C Plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	4 buah	20.000	5.840	10	3	19.990	5.837
	DISITA DI RUMAH PERUM BUMI CITRA							
03	Dus Aqua berisi 8 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
04	Dus Bintang berisi 8 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	40.000	11.680	10	3	39.990	11.677
05	Dus K1000 berisi 10 plastik aluminium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	1 buah	50.000	14.600	10	3	49.990	14.597
06	Tas hitam bertuliskan Singapore berisi :	1 buah	-	-	-	-	-	-
	A Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
	B Plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi coklat muda logo Crown	3 buah	15.000	4.380	10	3	14.990	4.377
07	Tas hitam kombinasi biru merek Polo Classic berisi 7 Plastik kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram kristal putih	1 buah	-	7.000	-	5	-	6.995
08	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG @ berisi 1.000 gram	17 buah	-	17.000	-	5	-	16.995
09	Plastik Kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi kristal putih	1 buah	-	500	-	5	-	495
	Total	buah	180.000	92.060	60	48	179.940	92.012

- Dimusnahkan sebanyak 179.940 butir ekstasi dan 39,470 gram Shabu;
- Barang bukti yang disisihkan sebanyak 60 butir ekstasi dan 48 gram Shabu;
- Sisa barang bukti yang disita dari Saksi Muhamad Rizki setelah dilakukan Lab :
 1. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0413 gram ;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0453 gram;



- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0238 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0612 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Butterfly" dengan berat netto seluruhnya 2,0518 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 7 (tujuh) butir tablet warna biru muda logo "Crown" dengan berat netto seluruhnya 2,0228 gram;
2. a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 5,0383 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,6965 gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,7915 gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 4,8210 gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,8060 gram;
- f. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 4,7994 gram ;
- Barang bukti lainnya :

Disita dari Saksi Jusman :

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia hitam simcard 081249962928;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam simcard 081293994865;

Disita di Kapal :

3. 1 (satu) buah Handphone Strawberry putih simcard 082383886738;
4. 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal putih;

Sisa barang bukti Shabu yang disita dari Saksi Jusman setelah dilakukan lab dengan berat netto 3,857 gram ;

Disita di Kantor Dittipidnarkoba :

- 1 (satu) buah Kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326;

Dan khusus yang disita dari Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia hitam simcard 082384502618;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru simcard 081274008808;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia Biru simcard 085271288808;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rek 015901030708500 atas nama Sugianto;

Masing-masing seluruhnya dijadikan barang bukti dalam perkara Yanto alias Abeng;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Cbn., tanggal 11 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIANTO Alias ACAI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **mati**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi B 2129 JA;
 - 2) 1 (satu) buah handphone Nokia biru;
 - 3) 1 (satu) buah handphone Blackberry hitam;
 - 4) 1 (satu) buah handphone Blackberry hitam;
 - 5) 1 (satu) buah handphone Nokia hitam;
 - 6) 3 (tiga) buah Handphone baru merk Nokia hitam;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone baru merk Nokia biru;
 - 8) 1 (satu) buah Handphone Nokia hitam ;
 - 9) 1 (satu) buah Handphone Samsung hitam;
 - 10) 1 (satu) buah Handphone Strawberry putih ;
 - 11) 1 (satu) buah Handphone Samsung putih;
 - 12) 1 (satu) buah Handphone Blackberry putih ;
 - 13) 1 (satu) buah Handphone Samsung biru;
 - 14) Simcard 081806026829;
 - 15) Simcard 081293994865;

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Simcard 081249962928;
- 17) Simcard 08127596222;
- 18) Simcard 081285314063;
- 19) Simcard 082284903347;
- 20) Simcard 082284903341;
- 21) Simcard 082317474693;
- 22) Simcard 082383886738;
- 23) Simcard 082384502618;
- 24) Simcard 081274008808;
- 25) Simcard 085271288808;
- 26) Simcard 082310493598;
- 27) 1 (satu) buah dus berisi 40 simcard simpati baru;
- 28) 1 (satu) buah bantal merk Tommy berisi plastik Matahari berisi 34 (tiga puluh empat) plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih total 2.000 gram kristal putih;
- 29) 1 (satu) unit speaker mobil berisi :
 - 20 (dua puluh) buah plastik alumunium @ berisi 500 gram kristal putih, total jumlah 10.000 gram kristal putih;
 - 3 (tiga) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal putih, total jumlah 3.000 gram kristal putih;
 - 4 (empat) buah plastik @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly total jumlah 20.000 butir pil;
- 30) 1 (satu) buah dus Aqua berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 gram ;
- 31) 1 (satu) buah dus Bintang berisi 8 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 40.000 butir seberat 11.680 gram ;
- 32) 1 (satu) buah dus K1000 berisi 10 plastik alumunium @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 50.000 butir seberat 14.600 gram ;
- 33) 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan Singapore berisi :
 - a. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru muda logo Butterfly yang berisi 15,000 seberat 4.380 gram ;
 - b. 3 (tiga) buah plastik silver @ berisi 5.000 butir Ekstasi biru coklat logo Crown yang berisi 15,000 seberat 4.38 gram;

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



- 34) 1 (satu) buah tas hitam kombinasi biru merk Polo Classic berisi 7 plastik kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi 1.000 gram kristal putih;
 - 35) 17 (tujuh belas) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang @ berisi 1.000 gram kristal seberat 17.000 gram;
 - 36) 1 (satu) buah plastik kuning bertuliskan Guanyinwang berisi kristal putih seberat 500 gram;
 - 37) 2 (dua) buah timbangan digital merek Excellent;
 - 38) 5 (lima) buah Alat Pres;
 - 39) 3 (tiga) rol plastik alumunium;
 - 40) 20 (dua puluh) buah Alat Hitung Ekstasi;
 - 41) 2 (dua) buah Gunting;
 - 42) 9 (sembilan) buah Sendok Plastik;
 - 43) 2 (dua) buah Tempat Isolasi Coklat;
 - 44) 1 (satu) bungkus Plastik Matahari berisi plastik bekas bungkus ekstasi;
 - 45) 1 (satu) bungkus Plastik Hitam berisi plastik klip;
 - 46) 1 (satu) buah Plastik klip berisi kristal putih;
 - 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Nomor Rek 0071159398 atas nama Jusman;
 - 48) 1 (satu) buah kartu BNI Platinum Nomor 5198930670007326;
 - 49) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Nomor Rekening 015901030708500;
 - 50) 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor C051197 atas nama Jusman;
 - 51) 27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi dokumen Kapal KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 52) 11 (sebelas) lembar fotokopi buku Sijil KM Bahari I yang dilegalisir sesuai dengan aslinya;
 - 53) 1 (satu) unit Kapal Bahari I;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yanto alias Abeng;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 44/PID.SUS/2017/PT.BDG, tanggal 15 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Januari 2017 Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Cbn. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding, yang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Cbn. *juncto* Nomor 44/PID.SUS/2017/PT BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2017/PN Cbn. *juncto* Nomor 44/PID.SUS/2017/PT BDG. *juncto* Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN Cbn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 13 April 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 April 2017;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi I Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi II Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2017, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017



Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 17 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Kasasi Penuntut Umum :

Bahwa pertimbangan yang ada di dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Cbn tanggal 11 Januari 2017, maka Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat atau mendukung Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 44/PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 15 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 153/Pid.Sus/2016/PN.Cbn tanggal 11 Januari 2017 ;

Alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa menurut hemat kami Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Cirebon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

1. Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* telah salah dan lalai dalam penerapan Pasal dalam putusannya sehingga sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan oleh *Judex Juris*. Dalam putusannya *Judex Facti* menerapkan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga mengakibatkan Pemohon Kasasi dihukum mati. Adapun kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* adalah sebagai berikut :

Judex Facti dalam putusannya menggunakan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” dan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)”. *Judex Facti* menggunakan pasal tersebut dalam memutus perkara Pemohon Kasasi untuk menjatuhkan putusan mati kepada Pemohon Kasasi. Jika kita telaah lebih dalam maka dapat disimpulkan penerapan kedua Pasal tersebut terhadap Pemohon Kasasi tidak tepat dan tidak benar karena :

a. Bahwa penerapan hukum terhadap Pasal yang ada dalam putusan *Judex Facti* tidak benar karena jika dilihat dari unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) ada unsur yang tidak terpenuhi. Unsur-unsur 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2) yaitu :

1. Setiap orang :

Setiap orang adalah orang yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa dalam perkara ini telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan tidak memiliki gangguan jiwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur Setiap orang terpenuhi;

2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Seharusnya perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 55 KUHP karena melihat posisi Terdakwa yang hanyalah merupakan checker atau orang yang membantu melakukan pengecekan terhadap pengiriman barang dan itupun bukanlah merupakan keinginan Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa ditawarkan kerjaan oleh Karun sehingga niat untuk melakukan perbuatan pidana bukan dan Pemohon Kasasi melainkan dari Karun. Tapi Pasal 55 KUHP tidak dimasukkan ke dalam dakwaan Pemohon Kasasi. Apakah kesengajaan atau memang ketidacermatan Jaksa atau *Judex Facti* untuk memasukkan Pasal 55 KUHP yang mana



dalam Pasal 55 KUHP seorang Terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya karena hanya merupakan pembantu dan dengan demikian jika terdapat Pasal 55 yang diterapkan atas perkara Pemohon Kasasi maka tidak mungkin mengakibatkan PEMOHON KASASI dihukum mati. Dengan demikian penerapan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 132 Ayat (2) sangat dipaksakan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan sehingga putusan *Judex Facti* sepatutnya ditolak karena mengakibatkan terjadinya kesalahan penerapan hukum;

- b. Bahwa jika kita menelaah pada salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”, perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi salah satu dari jenis perbuatan dalam unsur Pasal 114 tersebut. Pemohon Kasasi tidak pernah menjual, membeli, menjadi perantara, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika. Fakta yang terungkap dalam persidangan telah menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi hanya bertindak sebagai checker yang tugasnya hanya mengecek apakah barang sudah diterima atau belum dan itupun dilakukan Pemohon Kasasi bukan pada penjual atau pembeli barang. Pemohon Kasasi juga tidak mengetahui berapa banyak jumlah barang dan juga berapa harga pembelian atau penjualan dan Narkotika. Pemohon Kasasi hanya melakukan tugas dan atasannya yaitu Karun dan Yanto Alias Abeng tanpa mengetahui apa tujuan dari pengiriman Narkotika yang dimaksud, sehingga sebagaimana telah kami kemukakan dalam poin a di atas Pemohon Kasasi lebih tepat untuk dikenakan Pasal 55 KUHP daripada Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (2). Dengan demikian meskipun secara fakta Pemohon Kasasi melakukan perbantuan dalam proses pengiriman Narkotika namun dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 114 Ayat (2) maka sudah sepatut dan sepantasnya Pemohon Kasasi tidak dikenakan hukuman maksimal yaitu hukuman mati;
- c. Bahwa dalam Pasal 132 Ayat (2) jika melihat kata “permufakatan” maka seharusnya ada satu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh banyak orang yang dengan demikian sudah seharusnya dalam



penyelidikan dan penyidikan berkas orang-orang tersebut dijadikan satu berkas mengingat adanya dugaan permufakatan. Namun yang terjadi dalam perkara Pemohon Kasasi semua berkas Terdakwa yang terlibat dalam perkara ini tidak dijadikan satu dan malahan dipisah menjadi berkas sendiri-sendiri. Dengan demikian karena berkas perkara dijadikan sendiri-sendiri maka hal ini menunjukkan tidak adanya permufakatan dalam perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan unsur Pasal 132 Ayat (2) tidak terpenuhi. Jika *Judex Facti* menyatakan pemisahan berkas tersebut hanyalah merupakan “kepentingan teknis pemeriksaan” maka hal tersebut adalah sangat keliru mengingat dalam SOP Penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia jelas menentukan bahwa jika terdapat kerjasama atau permufakatan dalam suatu perbuatan maka berkas Tersangka dijadikan satu agar pemeriksaan menjadi efisien dan efektif. Dengan dipisahkannya berkas Para Terdakwa dalam perkara ini membuktikan bahwa dugaan permufakatan/kerjasama tidak terpenuhi;

2. *Judex Facti* lalai dalam menganalisa tentang fakta persidangan :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi bukan merupakan residivis tetapi hal ini tidak dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan terhadap diri Pemohon Kasasi ataupun sebagai alasan untuk menghukum Pemohon Kasasi dengan hukuman mati hal ini menurut kami karena Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding adalah sama untuk seluruh Terdakwa lainnya sehingga *Judex Facti* menyamaratakan Pemohon Kasasi dengan Terdakwa lainnya yang kebanyakan merupakan residivis yaitu Karun, Ricky, Rizki dan Abeng. Dengan adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi bukan merupakan residivis seharusnya *Judex Facti* memberikan hukuman yang berbeda dengan para pelaku lainnya yang jelas-jelas merupakan residivis. Hukuman yang termasuk ringan dibandingkan hukuman mati Pemohon Kasasi diberikan kepada pelaku Fajar yaitu hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara padahal status dari Fajar sama dengan Pemohon Kasasi yaitu bukan merupakan residivis. Adanya perbedaan yang sangat jauh antara hukuman yang dijatuhkan terhadap Fajar dan yang dijatuhkan terhadap Pemohon Kasasi merupakan hal yang sangat tidak adil mengingat Fajar dan Pemohon Kasasi hanyalah merupakan anak buah/pesuruh namun hukuman yang diberikan sangat berbeda jauh bagaikan langit dan bumi. Jika masih terdapat nurani dalam diri *Judex Facti* seharusnya Pemohon Kasasi dihukum maksimal dengan



hukuman penjara seumur hidup yang menurut hemat kami sangat sesuai dikenakan terhadap diri Pemohon Kasasi;

- b. Bahwa Pemohon Kasasi dalam persidangan telah menyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa alasan dari Pemohon Kasasi melakukan perbuatannya adalah karena kebutuhan akan uang yang sangat mendesak karena Pemohon Kasasi tidak dapat memenuhi kebutuhannya pada saat itu serta orang tua dari Pemohon Kasasi masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pengobatan. Adanya unsur “terpaksa” dalam diri Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatan yang dilakukannya menunjukkan bahwa kemauan dari Pemohon Kasasi untuk melakukan perbuatannya adalah karena ada keterpaksaan akan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta membayar biaya berobat dari orang tua Pemohon Kasasi. Seharusnya hal ini menjadi salah satu pertimbangan *Judex Facti* dalam hal yang meringankan Pemohon Kasasi namun ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- c. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon Kasasi hanya sebagai seorang checker yaitu orang yang melakukan pengecekan atas barang Narkotika apakah sudah terima atau belum. Adanya fakta bahwa Pemohon Kasasi menunjukkan bahwa peran dari Pemohon Kasasi tidaklah vital jika kita kaitkan peran Pemohon Kasasi dengan peran dari Para Terdakwa lainnya yang berkaitan dengan pengiriman dan juga yang berhubungan langsung dengan penjual dan pembeli Narkotika maka peran Pemohon Kasasi sangatlah minim, tanpa Pemohon Kasasi pun pekerjaan tetap dapat dilaksanakan karena Pemohon Kasasi tidak mengetahui siapa pembeli dan penjual dan Narkotika. Apakah layak dengan peran Pemohon Kasasi yang tidak signifikan dan tidak mengetahui siapa pembeli dan penjual dari Narkotika mendapatkan hukuman mati?? Kami mohon *Judex Juris* agar dapat mempertimbangkan hal tersebut;
- d. Bahwa terdapat fakta yang juga digunakan oleh *Judex Facti* untuk memaksa agar Pemohon Kasasi seolah-olah berperan besar dalam perkara ini yaitu Terdakwa Jusman selalu melaporkan jumlah Narkotika yang diberikan kepada Terdakwa Rizki padahal berdasarkan keterangan dan Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui mengenai jumlah barang yang dikirimkan. Sepengetahuan dari Pemohon Kasasi hanya mengenai jumlah dus yang dikirimkan dan bukan isi dari dus tersebut. Adanya fakta



ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi tidak memiliki peran yang besar dalam proses jual beli Narkotika sebagaimana telah kami uraikan dalam poin sebelumnya;

- e. Bahwa kelalaian yang paling fatal dilakukan oleh *Judex Facti* adalah *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dalam memberikan hukuman mati dan hanya mengacu kepada putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang mana dalam fakta yang terjadi *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan pledooi/pembelaan dari kami sebagai Penasihat Hukum Pemohon Kasasi. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama diberikan hanya dalam waktu 2 (dua) hari sejak pledooi dibacakan. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu *Judex Facti* dapat mempertimbangkan pledooi kami dan memberikan putusan hukuman mati kepada Pemohon Kasasi??? Apalagi dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang kami ungkapkan dalam pledooi kami, Hakim *Judex Facti* tingkat pertama hanya memberikan putusan dengan mempertimbangkan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan. Hal inilah yang mengakibatkan kami sebagai Penasihat Hukum Pemohon Kasasi dalam Memori Banding kami kembali menuliskan fakta-fakta yang menurut kami harusnya jika dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dapat membebaskan Pemohon Kasasi dari hukuman mati. Namun ternyata *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan mengenai fakta tersebut dan menyatakan bahwa fakta yang kami ungkapkan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama. Hal ini menurut kami merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* melihat putusan *Judex Facti* yang menurut kami sangat sembrono dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. *Judex Facti* tingkat banding secara gampang dan tanpa pertimbangan memutuskan tetap memberikan hukuman mati kepada Pemohon Kasasi yang seharusnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan perannya tidak signifikan sehingga seharusnya Pemohon Kasasi tidak diberikan hukuman mati;
3. Hukuman mati merupakan hukuman yang sangat berlebihan dan tidak manusiawi serta tidak memberikan efek jera terhadap peredaran Narkotika di Indonesia;



- a. Bahwa hukuman mati yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi merupakan hukuman yang sangat berlebihan jika dilihat dari peran dan status Pemohon Kasasi, terdapat banyak sekali pertentangan. Sangat tidak adil apabila seseorang yang masih muda dan sebagai tulang punggung keluarga dihukum mati atas perbuatannya dikarenakan dianggap merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika nasional. Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui dari mana asal usul Narkotika itu berasal. Selain itu terdapat unsur keterpaksaan dari Pemohon Kasasi sehingga melakukan pekerjaannya. Dengan dijatuhkannya hukuman mati kepada Pemohon Kasasi tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk merenungkan dan memperbaiki seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Setiap orang berkesempatan atas kesempatan kedua, dan hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan Judex Juris dalam memutus perkara Pemohon Kasasi nantinya;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia salah satu hak yang tidak dapat dibatasi (*non derogable rights*) yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan hak yang sangat hakiki dan mendasar bagi setiap manusia yang seharusnya hidup mati dan seseorang hanya kewenangan dari Yang Maha Kuasa. Dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Pemohon Kasasi sangatlah melanggar hak Pemohon Kasasi untuk hidup. Hukuman mati mencabut hak untuk hidup dari seseorang sehingga tentu saja hal tersebut melanggar hak asasi Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa terdapat banyak kontra yang diberikan oleh para ahli atau pemerhati atas hukuman mati yang diterapkan di Indonesia. Menurut Almarhum Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H. yang dikutip dalam buku "Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia" menyatakan bahwa "Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah, ketika dikemudian hari ternyata terbukti ada kesalahan dalam menjatuhkan putusan dari pelaksanaan hukuman mati yang telah dilakukan, maka pemerintah hanya bisa meminta maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa Narapidana hukuman mati" ada juga pendapat dari Paskalis Meter, S.H., M.H yang menyatakan bahwa "hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hak untuk hidup seorang manusia, sebab setiap manusia berhak atas hak untuk hidup (*right to life*) yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh



undang-undang. Tidak seorangpun boleh dirampas hak untuk hidupnya secara kekuasaan". Prof. Dr. Ronald Z Titahelu dari Universitas Pattimura juga berpendapat bahwa "tidak ada kejahatan tanpa hukuman, tidak perlu ada hukuman dalam bentuk hukuman mati karena bila dikaitkan dengan hak kemerdekaan dan untuk menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka hukuman mati ini jelas telah menyalahi konsep di atas yaitu "setiap orang memiliki hak kemerdekaan untuk hidup termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan undang-undang". Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas telah jelas menunjukkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang kejam dan melanggar hak asasi manusia serta tidak memberikan efek jera kepada masyarakat;

- d. Bahwa pengenaan hukuman mati terhadap seseorang yang bukan merupakan residivis sangatlah tidak adil dan sangat berlebihan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini hukuman mati merupakan hukuman yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Namun tujuan dasar dari adanya hukum salah satunya adalah memberikan keadilan. Jika seseorang yang tidak pernah melakukan perbuatan pidana langsung dihukum mati menurut hemat kami hukuman tersebut sangatlah tidak adil, dapat dibandingkan dengan Negara lainnya khususnya Negara Arab Saudi yang berdasarkan keputusan Ulama Arab Saudi Nomor 85 tertanggal Dzulq'adah 1401 menyatakan: "Orang yang mengedarkan narkoba, baik dengan membuat sendiri atau impor dari luar, baik dengan jual-beli, atau diberikan Cuma-cuma atau bentuk penyebaran lainnya, maka untuk pelanggaran yang dilakukan pertama, dia dihukum ta'zir yang keras, baik dipenjara, dihukum cambuk, atau disita hartanya, atau diberikan semua hukuman tersebut, sesuai keputusan mahkamah. Kemudian jika dia mengedarkan lagi, dia diberi hukuman yang bisa menghindarkan masyarakat dari kejahatannya, meskipun harus dengan hukuman mati. Karena orang yang melakukan kejahatan tersebut termasuk merusak di muka bumi". Meskipun ini adalah hukum yang berlaku di Arab Saudi namun kiranya Judex Juris dapat mengambil intinya yaitu tidak menghukum mati orang yang baru pertama kali melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan Narkotika yang dalam hal ini Pemohon Kasasi baru pertama kali dihadapkan di muka persidangan dengan perkara Narkotika. Kiranya ada belas kasihan dan



rasa simpati terhadap kondisi dari Pemohon Kasasi yang tidak diperlihatkan oleh *Judex Facti* dalam memberikan putusannya;

- e. Bahwa tujuan dari suatu pidana tentu saja adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya. Khusus dalam perkara Narkotika terdapat puluhan orang yang saat ini menunggu untuk dieksekusi mati karena melakukan jual-beli Narkotika. Namun yang menjadi pertanyaan apakah terdapat efek jera dan pelaksanaan hukuman mati tersebut?? Berdasarkan fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan dalam peredaran Narkotika meskipun pengadilan-pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan pidana mati terhadap pengedar Narkotika. Malahan pada akhir tahun 2016 tertangkap banyak pengedar Narkotika dengan barang bukti puluhan kilo. Ini menunjukkan tidak adanya efek jera atas hukuman mati yang diterapkan di Indonesia. Yang terjadi adalah malah semakin berani para bandar Narkotika menyelundupkan Narkotika di Indonesia. Ini dikarenakan selama ini pihak yang dihukum mati hanyalah para bawahan dari bandar yang sebenarnya. Tidak ada kerjasama yang nyata dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap para bandar-bandar Narkotika yang kebanyakan berasal dari Malaysia dan Cina. Tidak efektifnya dan tidak adanya efek jera terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap para pengedar Narkotika seharusnya menjadi bahan renungan bagi para penegak hukum di Indonesia untuk tidak gegabah dalam memberikan hukuman mati karena yang seharusnya diberantas adalah para bandar dan bukan para pengedar yang merupakan anak buah dari bandar tersebut. Hal inilah yang berlaku dalam perkara Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi bukan merupakan pengedar melainkan merupakan anak buah dari pengedar, seharusnya yang pantas menerima hukuman mati adalah atasan dari Pemohon Kasasi dan bukan Pemohon Kasasi. Maka daripada itu kami mohon kepada *Judex Juris* agar memberikan hukuman seumur hidup kepada Pemohon Kasasi karena hukuman mati terhadap Pemohon Kasasi adalah sangat tidak adil, tidak berperikemanusiaan dan brutal;

Bahwa memang perkara Narkotika adalah perkara yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan orang-orang yang terkait dengan Narkotika layak dihukum berat. Namun harusnya Hakim *Judex Facti* harus mempertimbangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap dan diproses



hukum, seharusnya Terdakwa diberi kesempatan memperbaiki hidupnya dengan dihukum yang ringan-ringannya dan bukan dengan hukuman mati;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendukung putusan *Judex Facti*, yaitu memohon agar Majelis Kasasi tetap memidana Terdakwa dengan pidana mati sesuai dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sehingga alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.
- Bahwa dengan demikian, alasan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta tidak melampaui kewenangannya.
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti, yaitu
 - Bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana “mufakat jahat membawa masuk Narkotika berupa Shabu-shabu dan Ekstasi dalam jumlah yang relatif banyak ke dalam wilayah Republik Indonesia” bersama-sama dengan Aseng, Karun, Anton alias Abeng, Muhamad Rizki, Fajar Priyo Susilo, Ricky Gunawan Anggiat, Jusman, serta Andis dan Memet.
 - Bahwa peran Terdakwa adalah mengawal Shabu-shabu dan Ekstasi dari Malaysia yang disediakan oleh Aseng yang dibawa dengan menggunakan kapal laut oleh Memet dan Andis, kemudian Terdakwa menyerahkan Shabu-shabu dan Ektasi



tersebut kepada Jusman di Selatpanjang, selanjutnya dibawa ke Cirebon oleh Jusman.

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengawal Shabu-shabu dan Ekstasi dari Malaysia ke Indonesia. Setiap kali perjalanan membawa Narkotika dari Malaysia Terdakwa mendapat pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,000 (seratus juta rupiah), tergantung dari jumlah Narkotika yang dibawa.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa SUGIANTO Alias ACAI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **21 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1135 K/Pid.Sus/2017